



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

Rahma Islamey Harmoni ¹, Maria Madalina ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: rahmaislamey@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: maria.madalina@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Desa, Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Vol. 7 No. 2 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Desa Celep dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep, serta mengetahui apa saja hambatan yang dialami Kepala Desa Celep ketika menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa data dengan model analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan pesatnya perkembangan desa baik dari segi pembangunan maupun kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa Celep dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep sudah cukup baik dan dalam kategori sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dikarenakan dana desa di Desa Celep sudah dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Meskipun pada praktiknya tetap terdapat beberapa hambatan, namun kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dapat terlaksana tepat waktu. Beberapa hambatan tersebut antara lain, kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan dana desa, sumber daya</p>

PENDAHULUAN

Pemerintah bersama lembaga legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Nurcholis (2011: 4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Menurut H.A.W. Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa menunjukkan bahwa desa diselenggarakan dalam pemerintahan yang mandiri yang ditunjukkan melalui tradisi dan hukumnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang mana untuk mewujudkannya diberikan hak istimewa terkait dengan pendanaan desa. Keistimewaan desa juga tercermin pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sebagai konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup (Rahayu, 2018: 108).

Sumber utama pendanaan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbentuk Alokasi Dana Desa. Selain itu, terdapat juga pendapatan desa lainnya yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), bagian hasil pajak dan retribusi daerah, dan hibah. Dana desa mulai diberikan pada tahun 2015 yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis, terutama dalam bidang pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa (Sudaryati, 2019: 267). Program dana desa merupakan wujud dari pengakuan Negara terhadap eksistensi desa, karena desa dapat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pemberian dana desa dan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahap pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa setiap tahunnya. Menurut Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dana desa dianggarkan sebesar Rp 72 triliun. Dengan dana yang cukup besar tersebut, maka timbul peran dan tanggung jawab pemerintah desa yang besar pula. Kendala utama dalam penegakan APBDes sendiri adalah tidak efektifnya aparatur pemerintah desa dan kompetensi sumber daya manusia (Fitriyani, et al., 2018: 534). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah karena tidak hanya berkaitan dengan sistem, namun juga sumber daya manusia atau perangkat pengelolanya juga harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaannya. Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraannya (Salidenho, 2017: 129). Dalam hal ini, kepala desa diberi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa yang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti secara rinci dan sesuai dengan sasaran yang menjadi tujuan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan dana desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa data dengan model analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Kewenangan dan tugas serta tanggung jawab Kepala Desa Celep secara umum mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Bupati

Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan, tugas, serta tanggung jawab kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk keuangan desa merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Hal tersebut agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pengemban tugas dalam pengelolaan dana desa harus mengelola serta diawasi dengan baik dalam penggunaannya. Dana desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF), yang kemudian diperbantukan untuk desa pada setiap tahunnya. Dana desa dari APBN tersebut digunakan untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut berarti pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga, penetapan prioritas penggunaan dana desa sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka petunjuk teknis dana desa di Kabupaten Sukoharjo diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sesuai peraturan tersebut di atas, desa memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa yaitu pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa sendiri mengarah pada terwujudnya kemandirian desa, untuk itu kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Terkait dengan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung kepada desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa, serta dihitung berdasarkan jumlah desa. Tingkat kesulitan geografis tersebut menurut Pasal 11

ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana pada ayat (3). Besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan oleh bupati/walikota yang dihitung dengan cara yang dijabarkan dalam Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014.

Proses pengalokasian dana desa terdapat 2 tahap yaitu pengalokasian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan pengalokasian APBD Kabupaten ke APBDesa. Mekanisme penyalurannya pun terbagi menjadi 2 tahap yaitu transfer APBN dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dan transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam proses pencairan dana desa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Syarat-syarat tersebut seperti pemenuhan dokumen-dokumen pencairan baik dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Desa. Menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, syarat penyaluran dari RKUN ke RKUD yaitu Menteri sudah menerima Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun berjalan, Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Sedangkan syarat penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) yaitu Bupati/Walikota sudah menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pemerintah Desa harus sudah mendapat pencairan dana desa dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Dana desa yang masuk ke rekening desa, pada pemerintahan desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim PTPKD tersebut beranggotakan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Setiap perangkat desa memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemberian tugas, kewenangan, dan tanggungjawab yang berbeda-beda dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan keuangan desa berada dalam satu kesatuan tim yang utuh, tidak berada dalam “satu tangan” guna menghindari adanya penyimpangan. Desa Celep, menurut Peraturan Kepala Desa Celep Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Tahun Anggaran 2020, dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 1.109.512.000,00,- untuk 1 tahun anggaran.

Menurut peraturan yang sama, pada semester pertama, realisasi anggaran pendapatan dari dana desa hanya sebesar Rp 332.853.600,00,-. Realisasi anggaran dana desa di Desa Celep terpenuhi secara utuh pada semester akhir tahun anggaran 2020. Penyaluran dana desa di Desa Celep terbagi dalam 3 tahap, yaitu pada tahap 1 dan 2 sebesar Rp 443.804.800,00,- serta pada 3 sebesar Rp 221.902.400,00,-.

Teknis pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa, secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa di dalamnya, merupakan Kepala Desa dan dikelola untuk 1 tahun anggaran mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Tugas kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa antara lain menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan APBDDesa, menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), menetapkan petugas guna melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa. Dana desa yang masuk ke rekening desa, dikelola oleh TPTPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan beranggotakan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Pemerintah Desa Celep, dalam pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa, dikelola oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2020 yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa Celep Nomor :141.3/1/I/2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020. Tahapan pengelolaan dana desa terdapat 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai yang tercantum dalam Pasal 20 – Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat desa dalam pengusulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun berjalan. Dari banyaknya usulan kemudian dipilihlah kegiatan apa saja yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat urgensitas. Kemudian, dibentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) yang menjadi dasar penyusunan APBDDesa oleh Sekretaris Desa yang disahkan oleh Kepala Desa. APBDDesa Desa Celep ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Celep Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Tahun Anggaran 2020 dan diperjelas dengan Peraturan Kepala Desa Celep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Tahun Anggaran 2020. Pada tahun 2020, pengalokasian dana desa di Desa Celep menitikberatkan pada penanganan pandemi Corona Virus Disesase (COVID-19), seperti yang diharuskan oleh Pemerintah Pusat. Meski begitu, sebagian dari dana desa di Desa Celep tetap ada yang digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep pada bidang pembangunan desa, dapat dilihat dari adanya pembangunan fisik dan pada bidang pemberdayaan masyarakat, dapat ditemukan pada subbidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun anggaran 2020 ini, sebagian besar dana desa di Desa Celep juga digunakan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat bahwa desa diarahkan untuk memprioritaskan penggunaan dana desa Tahun 2020 pada penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa. Dengan adanya dana desa, masyarakat di Desa Celep merasa sangat terbantu terutama pada pembangunan sarana prasarana umum dan pemberian Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Dalam hal realisasi, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Celep yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa Celep Nomor : 148/11/V/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Celep Kecamatan Nguter Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa khususnya dana desa di Desa Celep terlaksana dengan baik. Hal itu tercermin pada kegiatan tutup buku yang dibuat oleh bendahara desa dilaporkan dengan tepat waktu setiap bulannya. Juga pada kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban semester pertama dan akhir tahun pun dilakukan tepat waktu sebelum tenggat waktu pelaporan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ambarwati, A.Md selaku Kepala Urusan Keuangan sekaligus bendahara desa, laporan semester pertama tahun anggaran 2020 dilakukan pada bulan September 2020, sedangkan laporan semester akhir tahun dilakukan pada tanggal 31 Desember 2020 (Wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021 pukul 11.10 WIB). Laporan akhir tahun tersebut termuat dalam Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Tahun Anggaran 2020 tertanggal 8 Januari 2021. Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pun tersampaikan dengan baik, melalui pemasangan MMT atau *banner* sebagai media informasi yang berisi pelaksanaan kegiatan beserta rincian dana yang digunakan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui rincian dana desa yang digunakan dalam kegiatan desa. Begitu pula jika pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu atau terdapat perbedaan antara pelaksanaan pembangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), harus diadakan musyawarah dan dilaporkan melalui berita acara.

Menurut pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Hal itu dikarenakan hasil dari pemantauan dan evaluasi menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan dana desa. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Celep, Rudiyanto, S.Sos, kegiatan pemantauan atau dengan kata lain kegiatan pengawasan, dilakukan oleh pihak dari Kecamatan Nguter setiap 2 (dua) bulan sekali (Wawancara pada hari Selasa, 16 Maret 2021 pukul 13.45 WIB).

Kegiatan pemantauan tersebut terkadang juga dilakukan oleh pihak dari Kabupaten Sukoharjo, namun dilakukan dalam waktu yang tidak menentu. Begitu pula dengan kegiatan evaluasi, dilakukan oleh pihak dari Kecamatan Nguter maupun pihak dari Kabupaten Sukoharjo. Namun, kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak menentu, terkadang pada semester pertama, semester akhir, maupun pada pertengahan semester.

2. Hambatan yang dihadapi Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan dana desa

Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo mengalami beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas dan kelancaran dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa Celep dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan dana desa

Berdasarkan wawancara dengan Surono S.E selaku Kepala Desa Celep, masalah yang menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan dana desa dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana desa (Wawancara pada hari Senin, 1 Maret 2021 pukul 09.50 WIB). Kurangnya pendampingan dari badan yang terkait juga menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa. Juga sering bergantinya peraturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana desa, membuat pengelola dana desa kalang kabut. Sehingga, Kepala Desa beserta perangkat desa masih merasa kesulitan dalam pengelolaan dana desa.

Mengenai pengelolaan dana desa, pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Peraturan dasar tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya seperti Peraturan Menteri hingga Peraturan Bupati. Meskipun dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tetap saja terdapat kesulitan untuk menyesuaikan pada peraturan yang ada. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada ketepatan waktu dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dana desa.

2. Sumber daya manusia yang belum sesuai kriteria

Menurut Surono S.E, selaku Kepala Desa Celep, bahwa personil yang ada masih banyak yang belum sesuai kriteria atau dalam kata lain kurang kompeten (Wawancara pada hari Selasa, 16 Maret 2021 pukul 10.15 WIB). Hal ini dikarenakan pendidikan terakhir yang ditempuh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tenaga teknis lapangan di Desa Celep masih terbelang banyak pada jenjang SMA, bahkan SMP. Tidak terkecuali pada Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan

selaku tim yang terjun langsung ke lapangan saat melaksanakan kegiatan pembangunan. Seringkali, seluruh pihak yang terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki minat membaca yang rendah dan kurang teliti dalam membaca dan memahami teknis pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada sering terjadinya salah paham atau miss komunikasi antar orang perorangan.

Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang ada juga dapat dikarenakan kurangnya pelatihan sesuai bidang pada anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengenai pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Minimnya petugas yang sudah melek akan teknologi pun menjadi sebuah hambatan yang berarti. Hal ini berpengaruh pada kesesuaian perencanaan dengan realisasi penggunaan dana desa serta ketepatan waktu dalam kegiatan pembangunan. Yang nantinya apabila tidak diselesaikan dengan baik, akan berpengaruh pada kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa, khususnya pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri. Namun, yang terjadi di Desa Celep adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal realisasi dana desa. Menurut Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) barang/jasa Desa Celep, Purwanto, Pemerintah Desa Celep sudah berupaya melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Dengan adanya transparansi tersebut, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan (Wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021 pukul 10.00 WIB).

Masyarakat Desa Celep seringkali hanya berpartisipasi aktif saat pembahasan perencanaan penggunaan dana desa. Dengan kata lain, masyarakat hanya ikut berpartisipasi pada tahap awal pengelolaan dana desa. Saat kegiatan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa hingga berakhirnya pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat menurun drastis. Menurut Purwanto, penurunan keaktifan masyarakat tersebut selain dikarenakan kesibukan masyarakat itu sendiri, juga karena masyarakat mengandalkan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan (Wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021 pukul 10.15 WIB). Hal tersebut terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang bersedia bergabung dan hadir hingga akhir dalam rangkaian acara musyawarah penggunaan dana desa dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun pada kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep, Kecamatan

Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola keuangan desa, khususnya dana desa. Kepala Desa Celep sendiri dalam pengelolaan dana desa tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal pengelolaan dana desa tersebut, Kepala Desa Celep dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa secara teknis lapangan, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Celep. Dalam hal kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana desa di Desa Celep terlaksana dengan cukup baik dan tepat waktu. Begitu pula dalam hal pertanggungjawaban pun terlaksana dengan lancar, baik kepada masyarakat melalui media cetak dan musyawarah maupun secara formal melalui peraturan kepala desa.

2. Hambatan yang dialami oleh Kepala Desa Celep dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan dana desa yang dikarenakan peraturan yang sering diperbarui atau bahkan diganti. Hambatan yang kedua yaitu sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kriteria dikarenakan sebagian besar sumber daya manusia terkait menempuh pendidikan terakhir SMP dan SMA. Hambatan ketiga yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, dimana masyarakat cenderung berpartisipasi aktif pada saat pengusulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada saat realisasi cenderung mengandalkan pihak ketiga.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disarankan bahwa :

1. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, ataupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai perubahan peraturan tentang dana desa dan teknis pengelolaan dana desa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa Celep perlu melakukan peningkatan standar minimal pendidikan akhir bagi sumber daya manusia di masa mendatang, terkait dengan pengelolaan dana desa agar dapat membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam kegiatan penatausahaan dan pelaporan.
3. Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat secara berkala dalam hal realisasi dana desa baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, agar terjadi keseimbangan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga tercipta transparansi yang utuh dalam hal pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Fitriyani, Lita Yulita, dkk. 2018. Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 9(3): 526-539.

Salindeho, Mariam Magdalena, Lintje Kalangi, Jessy D.L. Warongan. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. 8(2): 128-139.

Sudaryati, Dwi, Sucahyo Heriningsih. 2019. Analysis of Village Fund Management Implementation in Bantul Regency. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*. 13(2): 267-275.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.